BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur yakni belum maksimal dimana masih terdapat kasus kekerasan seksual yang menimpa anak selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan harus lebih ditingkatkan tidak hanya berakhir ketika persidangan selesai dan pelaku dijerat dengan hukuman penjara melainkan memberikan pendampingan diluar pengadilan serta lebih giat melakukan sosialisasi tidak hanya dimasyarakat tetapi lebih banyak dilakukan disetiap ranah pendidikan berupa sekolah sehingga anak-anak mengetahui bahwa kekerasan seksual merupakann pelanggaran hukum yang harus dilaporkan apabila mengalami kejadian yang demikian sehingga pelaku tersebut dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur yakni sebagai berikut :
   a. Ketidaktahuan anak mengenai hukum yang ada

      Anak tidak mengetahui bahwa kejadian tersebut atau kekerasan seksual merupakan pelanggaran hukum. Hal tersebut biasanya diketahui apabila ada orang yang mengetahui bahwa anak yang

bersangkutan misalnya ingin buang air kecil dan merasa kesakitan. Oleh karena itu kecurigaan akan muncul yang menyebabkan orang tersebut akan bertanya apa yang terjadi terhadap anak yang bersangkutan. Setelah hal tersebut diketahui barulah ada tindakan dari pihak keluarga untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.

b. Saksi

Tidak adanya saksi yang melihat peristiwa tersebut membuat pihak kepolisian sulit untuk menggali kesaksian mengenai peristiwa terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu pihak yang berada di Polda Gorontalo harus menggali kesaksian dari pihak korban itu sendiri yang notabennya masih anak dibawah umur.

c. Anak takut untuk mengakui adanya kekerasan seksual

Anak biasanya takut untuk mengaku bahwa telah terjadi kekerasan seksual apalagi yang melakukan pemeriksaan adalah laki-laki. Padahal dalam pemeriksaan tersebut ada pendampingan dari pekerja social, namun tetap saja anak tersebut enggan memberikan keterangan mengenai peristiwa yang menimpa dirinya.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak kepolisian sebaiknya lebih giat melakukan sosialisasi terutama di sekolah sehingga anak mengetahui bahwa kekerasan seksual

merupakkan pelanggaran hukum yang wajib dilaporkan sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara dan denda.

2. Bagi orangtua lebih sering untuk mengontrol perkembangan anak dan dengan siapa anak tersebut bergaul sehingga ketika mengalami peristiwa yang demikian maka tidak sulit untuk mencari siapa pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang bersangkutan.
3. Bagi anak sebaiknya lebih terbuka dengan masalah yang dialami terutama mengenai kekerasan seksual, sehingga peristiwa yang menimpa anak tidak akan berlarut-larut dan cepat ditangani oleh pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. Refika Aditama. Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, Penerbit : Grahai llmu, Yogyakarta.

Sudarsono, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit. Rineka Cipta, Jakarta.

Siswanto Sunarso, 2012, V*iktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit : PT. SinarGrafika, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit : PT. Refika Aditama, Bandung.

Wawancara Dengan Bapak Ramlah Polumoduyo Ajun Komisaris Besar Ramlah Polumoduyo Selaku Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Gorontalo.

Wawancara Dengan Korban Kekerasan Seksual Pada Hari Kamis, Tanggal 19 April 2018.

Wawancara Dengan Ibu Aristia Gani SH., Selaku Penyidik di Unit PPA Polda Gorontalo Pada Hari Jumat Tanggal 20 April 2018.

Wawancara Dengan Kepala Bidang Unit PPA Polda Gorontalo Pada Hari Kamis 22 Maret 2018.

Wawancara Dengan Bapak Parlawanto Mohamad S.Pd Selaku Tokoh Agama Pada Hari Minggu, 22 Apriil 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Internet

Agung, 2011, Artikel: Pengertian Studi Kepustakan,Teori-IlmuPemerintahan.blogspot.com/2011/06/pengertianstudi-kepustakaan. html?m= 1/Dia kses pada 20 Februari 2017.

RusmilawatiWindari,2010:https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undangundang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rus milawati-windarish-mh/, Diakses Tanggal 20 Februari 2017